

## **Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary**

**Musdamayanti; Ahdiana Yuni Lestari**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: musdamayanti.law17@mail.umy.ac.id

*Submitted: 02-10-2021; Reviewed: 20-10-2021; Revised:30-11-2021; Accepted: 25-12-2021*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i1.13229>*

### **Abstrak**

Penandatanganan akta otentik merupakan salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain untuk memiliki beberapa syarat terhadap alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik menggunakan cyber notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, sehingga kedudukan akta ini dipersamakan dengan akta dibawah tangan.

**Kata kunci :** tanda tangan elektronik; cyber notary; pembuktian

### **Abstract**

The signing of an authentic deed is one of the obligations of a notary in carrying out its duties and functions based on Article 44 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. An authentic deed signed with an electronic signature as evidence that is different from the evidence regulated in the Civil Code, because the level of originality or authenticity still needs to be proven first, or in other words to have several conditions for the electronic evidence have legal force. The purpose of this study was to find out about the power of proving electronic signatures using a cyber notary. This research is a normative legal research with prescriptive analysis technique which aims to provide an assessment (justification) about the object under study whether it is right or wrong, or what should be according to law. The results of the study show that electronic signatures can be used as valid evidence but do not have perfect proof power as an authentic deed, so that the position of this deed is equated with an underhand deed.

**Keywords:** electronic signature; cyber notary; proof

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem konvensional menjadi suatu sistem digital, begitu juga dengan transaksi yang dahulunya

konvensional menjadi sistem digital. Teknologi informasi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, teknologi telah mengubah suatu pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat.<sup>1</sup>Tanda tangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tanda tangan elektronik yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik ini.<sup>2</sup> Penandatanganan akta otentik merupakan salah satu kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pasal 44 UUJN yang berbunyi bahwa “setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris”. Dijelaskan bahwa para pihak dan notaris berhadapan secara langsung untuk membuat akta otentik, setelah itu akta otentik tersebut dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh para pihak secara konvensional. Seiring berkembangnya waktu adanya istilah *cyber notary* beralih dari tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik.

*Cyber notary* istilah lain yang kita kenal dari notaris yang dimana memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Notaris yang biasanya berkerja secara konvensional dengan mendatangkan para pihak untuk membuat akta otentik maupun penandatanganan. Keterbalikan dari *cyber notary* yang berkerja melalui dunia maya tanpa ada hambatan ruang dan waktu sehingga dapat membuat akta otentik serta tugas yang lainnya, Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *telekonference*.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi pula semakin pesatnya transaksi elektronik, maka notaris sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. Dasar hukum notaris dalam melakukan konsep *cyber notary* tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Terdapat pula istilah dalam *cyber notary*, CA (*Certification Authority*) atau PsrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) yang langsung dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Bahwa adanya *cyber notary* pekerjaan notaris dituntut untuk cepat

---

<sup>1</sup> Johan Wahyudi. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan. *Journal Ilmu Hukum*, 27 (2), h. 119.

<sup>2</sup> Putri Visky Saruji & Nyoman A. Martana. (2015). Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal Ilmu Hukum*, 4 (2), h. 2.

<sup>3</sup> Emma Nurita. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, h. 53.

dan cermat dengan mengubah pelayanan jasa notaris secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih.

Tanda tangan elektronik juga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang dimana Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, yang bertujuan guna memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, dengan demikian hakim mempunyai hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ialah perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya apakah tanda tangan elektronik pada akta otentik dengan menggunakan *cyber notary* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup> Bahan penelitiannya adalah bahan hukum primer yang menjadi bahan utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder yang menjadi bahan yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel jurnal hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang.<sup>6</sup>

Teknik pengambilan bahan penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumbernya yaitu Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Nuryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ruriyanti Hasanah Salim, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT Sleman.

Analisis datanya adalah analisis preskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian untuk

---

<sup>4</sup> Bahtiar Effendie, dkk. (1999). *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 50.

<sup>5</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.42.

memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta dari hasil penelitian yang dilakukan penulis<sup>7</sup>.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Perbandingan Tanda Tangan Konvensional dan Tanda Tangan Elektronik**

Pembubuhan tanda tangan ialah salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian akhir akta. Adanya tanda tangan dalam akta artinya menjelaskan apa yang telah tercantum dan dijelaskan didalam akta tersebut. Sehingga pihak-pihak yang diterangkan dalam akta dan ikut menandatangani akta tersebut dapat memberikan suatu kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris.<sup>8</sup> Dalam hal penandatanganan akta otentik diatur dalam Pasal 44 UUJN.

Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini:<sup>9</sup>

- 1) Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
- 2) Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen 'memaksa' pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

---

<sup>7</sup> *ibid*, h.183.

<sup>8</sup> Dwi Merlyani. (2019). *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)* (Thesis). Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

<sup>9</sup> *ibid*

- 3) Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
- 4) Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Tabel 1. Perbedaan keautentikan di atas media kertas dan keautentikan secara elektronik.

Kautentikan atas Media Kertas ( <i>Paper Based</i> )	Keautentikan Secara Elektronik ( <i>Functional Equivalent Approach</i> )
a. Tertulis	a. Apa yang telah dituliskan/disimpan dapat ditemukan dan dibaca kembali
b. Bertanda tangan	b. Terdapat informasi yang menemukan subjek hukum yang bertanggung jawab dari padanya
a. Asli (Original)	a. Apa yang telah tersimpan dan ditemukan /dibaca tidak ada perubahan (terjamin keutuhannya)
b. Dibubuhi materai yang cukup	b. Bukti bermaterai cukup didukung dengan pencatatan elektronik ( <i>e-registry</i> ) dan <i>e-filing</i> yang baik, namun apakah sesuai dengan efisiensi dalam transaksi?
a. Harus adanya kehadiran fisik pihak secara langsung penghadap dengan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m)	a. Didukung oleh adanya suatu rekaman elektronik (video), yang menjadi lebih efektif lagi apabila dilengkapi dengan sistem penelusuran terhadap identitas elektronik (contoh e-KTP) penghadap yang kemudian ditemukan dengan akses oleh notaris yang bersangkutan kepada data kependudukan terkait
b. Pembacaan akta dihadapan para pihak dan pihak mengerti, kecuali bila para pihak tidak minta untuk dibacakan (Pasal 16 ayat (7))	b. Terhadap persyaratan dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m tentang kehadiran fisik maka sesungguhnya kehadiran secara elektronik dapat dikategorikan sebagai kehadiran secara fisik. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya fasilitas mobile <i>telecommunication</i> (3G) yang telah memungkinkan penelusuran letak sesungguhnya dimana orang tersebut berada. <sup>10</sup>
c. Kehadiran dan tanda tangan para saksi-saksi yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan, kecuali bila ditentukan lain oleh UU (Pasal 39 dan 40)	
d. Paraf para pihak, saksi dan notaris pada setiap halaman sebagai tindakan persetujuan.	

PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) atau *Certification Authority (CA)* lembaga induk penerbitan sertifikat elektronik yang dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. PsrE dibagi menjadi 2 yaitu PsrE induk dan PsrE berinduk. PsrE induk menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk, sedangkan, PSrE berinduk adalah penyelenggara sertifikat elektronik/*Certification Authority (CA)* yang telah diakui oleh

<sup>10</sup> Edmon Makarim. (2018) . *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary (Edisi Ke-3)*. Depok: PT. Raja Grafindo, h. 117.

PSrE induk untuk menjalankan jasa sertifikat digital yang dilakukan baik oleh perseorangan warna negara Indonesia maupun warna negara asing, organisasi maupun badan usaha penyelenggara Sertifikat Elektronik yang berdomisili di Indonesia maupun yang memiliki kepemilikan modal asing.

Apabila proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan elektronik juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang didalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan elektroniknya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan elektronik mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan elektroniknya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid.

Akta elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti maka haruslah menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan minimal memenuhi unsur pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya:<sup>11</sup>

- a) dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
- c) keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- e) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- f) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Nuryanto<sup>12</sup> juga mengatakan melihat UUJN yang dimana belum adanya aturan mengenai akta otentik elektronik, didalam UUJN yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Kegiatan notaris hanya menjelaskan penjelasan didalam pasal 15 ayat (3) saja dan belum adanya aturan yang jelas menerangkan bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik elektronik sehingga apabila suatu saat adanya perbaharuan aturan hukum maka akta otentik elektronik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

---

<sup>11</sup> Tutwuri Handayani. (2009). *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*” (Thesis). Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Nuryanto Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 4 Februari 2021 pukul 08.10 WIB

Ruriyanti Hasanah Salim<sup>13</sup> juga menuturkan perlu diingat dimaknai dan dipahami apabila memperluas pengertian akta otentik dengan memasukan akta dalam bentuk elektronik sebagai hasil dari praktik *cyber notary* justru akan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut, merujuk pada pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, sampai dengan saat ini dokumen elektronik hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan. Dikarenakan problematika utama dari *cyber notary* menurut pemahaman saya hal ini bertentangan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang artinya seorang notaris harus berkerja secara tradisional. Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris di indonesia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana dalam pembuatan aktanya notaris mempunyai kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* kewajiban bahwa para pihak datang menghadap dihadapan notaris, notaris melihat, mendengar dan mengkonstantir keterangan para penghadap dalam setiap pembuatan akta serta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris itu sendiri langsung seketika ditempat dibacakannya akta itu oleh notaris.

### **3.2. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan**

Pembuktian salah satu hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dengan adanya tahap pembuktian dapat membuktikan adanya suatu peristiwa dan adanya salah satu pihak yang dinyatakan terbukti atau tidak dimuka persidangan. Dengan demikian, dengan adanya pembuktian para pihak berupaya untuk meyakinkan kebenaran adanya suatu peristiwa ataupun dengan menggunakan alat-alat bukti bahwasannya pihak tersebut benar-benar melakukan peristiwa tersebut atau tidaknya. Sehingga pembuktian, hakim dapat memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan sengketa dalam persidangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal 164 HIR terdapat 5 macam alat-alat bukti, yaitu:

- 1) Bukti surat;
- 2) Bukti saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Dalam persidangan perdata bukti surat menjadi alat bukti yang paling penting dan diutamakan. Dalam lalu-lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah berupa sehelai surat. Berdasarkan Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat yaitu :

- 1) Surat biasa;
- 2) Akta otentik;

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Ruriyanti Hasanah Salim pada 3 Februari 2021 pukul 13.30 WIB

<sup>14</sup> Efa Laela Fakhriah. (2009). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni. h. 87.

3) Akta di bawah tangan.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, yaitu:<sup>15</sup>

1) Pembuktian secara Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dapat dilihat apa adanya, bukan dilihat dari apa.

2) Pembuktian secara Formal (*Formale Bewijskracht*)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, diksaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pertanyaan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

3) Pembuktian secara Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali adalah pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan dari akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dalam persidangan ternyata dapat dibuktikan, bahwa ada salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> R. Soegondo Notodisorejo. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali h. 55.

<sup>16</sup> Hassanah, H. (2015). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32 (2).



Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun sejauh ini alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.<sup>17</sup>

Dalam konsep *cyber notary* terdapat istilah tanda tangan elektronik. Dalam hal ini penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan *digital signature* (tanda tangan digital). Pengakuan akan suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat terlihat dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi. Didalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Berdasarkan menurut hukum positif di Indonesia, terkait dengan akta otentik elektronik terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut belum diakui sebagai alat bukti elektronik. Karena berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.<sup>18</sup> Akan tetapi apabila dikaitkan dengan penandatanganan akta otentik elektronik dengan konsep *cyber notary* yang penandatngannya menggunakan tanda tangan elektronik, maka kekuatan akta notaris yang ditandatangani secara digital tersebut tidak memiliki pembuktian yang

<sup>17</sup> Denira Palmanda Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. (2018). Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal Ilmu Hukum*, 7 (3), h. 8.

<sup>18</sup> Dini Sukma Listyana, dkk. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek*, 4 (2).

sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* dimana akta otentik berbentuk elektronik (akta elektronik) dan penandatanganan akta nya menggunakan tanda tangan elektronik tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta sehingga saat ini akta di bawah tanganlah dan tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta otentik yang berdasarkan *cyber notary* dimana akta otentik berbentuk elektronik (akta elektronik) selain itu UUJN dan UU ITE belum mengakomodir.

Ratna Mutia Rinanti<sup>19</sup> mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik juga bisa dijadikan sebagai alat bukti elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan “alat bukti hukum yang sah”. Berdasarkan asas pembuktian hukum perdata *Unus Testis Nullus Testis* semua alat bukti disandingkan dengan alat bukti lainnya agar lebih kuat dan memberikan keyakinan kepada Hakim atas suatu Fakta Hukum.

Berdasarkan keotentikan suatu tanda tangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya yaitu pertama, apabila tanda tangan tersebut belum terpercay, akan tetapi para pihak telah sepakat dan mengakui tanda tangan tersebut maka dapat diakui keasliannya. Kedua, apabila tanda tangan elektronik yang telah terverifikasi maka tidak diragukan untuk keamanannya karena telah terdaftar di penyelenggara sertifikasi elektronik. Dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 UU ITE bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan.

Nuryanto<sup>20</sup> mengungkapkan akta otentik elektronik yang dimana tanda tangan elektronik didalamnya apabila memenuhi syarat sahnya tanda tangan elektronik yang telah diatur dalam UU ITE itu terpenuhi maka sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan perdata. Tanda tangan elektronik apabila sepanjang memenuhi syarat mempunyai nilai pembuktian, tetapi untuk memberlakukan nilai pembuktian tersebut belum adanya payung hukum yang mengaturnya, sehingga pendapat hakim terbelah dua disatu sisi mengakui karena dijelaskan didalam UU ITE dan disatu sisi tanda tangan elektronik belum diatur didalam KUHPerdara maka menggantungkan dengan alat bukti yang lain sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sempurna.

Ruriyanti Hasanah Salim<sup>21</sup> mengungkapkan Jalan keluar untuk menerapkan *cyber notary* di indonesia adalah dengan menggunakan pembatasan-pembatasan penggunaan teknologi guna tetap menjaga keabsahan dari sebuah akta otentik tersebut agar tetap sejalan dengan makna notaris adalah seorang pejabat umum. *cyber notary* tidak boleh sampai menghapus kewajiban dari seorang notaris yang menjunjung tinggi keutuhan produk yang dibuatnya sebagai alat bukti sempurna. Sehingga akta otentik elektronik yang termasuk tanda tangan elektronik didalamnya dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan perdata namun, bukan alat bukti sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi sama dengan akta dibawah tangan.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ratna Mutia Rinanti Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada 1 Februari 2021 pukul 08.20 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Nuryanto Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 4 Februari 2021 pukul 08.10 WIB

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Ruriyanti Hasanah Salim pada 3 Februari 2021 pukul 13.30 WIB

Apabila adanya pihak yang mengajukan bukti elektronik maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas alat bukti tersebut. Maksudnya pihak tersebut dapat menunjukkan alat bukti elektronik berasal dari sistem elektronik yang aman dan terpercaya. Dikarenakan belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai akta elektronik dan tidak adanya penjelasan didalam ketentuan Hukum Acara Perdata. Walaupun demikian, hakim tidak boleh menolak perkara yang belum adanya dasar hukum, disini hakim merasa kesulitan untuk menyelesaikan dan memutus perkara.

Dengan demikian akta otentik elektronik dan termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep *cyber notary* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena dijelaskan dalam pada pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik yang telah terverifikasi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perkara perdata, akan tetapi tanda tangan elektronik dengan menggunakan *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga akta otentik elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya dapat dipersamakan dengan akta dibawah tangan. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (4) UU ITE dan belum adanya aturan yang mengakomodir.

#### Daftar Pustaka

- Bahtiar Effendie, dkk. (1999) *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Denira Palmanda Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. (2018). Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal Ilmu Hukum*, 7 (3).
- Dini Sukma Listyana, dkk. (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek*, 4 (2).
- Dwi Merlyani. (2019). *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)* (Thesis). Megister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Edmon Makarim. (2018). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary (Edisi Ke-3)*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Efa Laela Fakhriah. (2009). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.
- Emma Nurita. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

- Hassanah, H. (2015). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32 (2).
- Johan Wahyudi. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan. *Journal Ilmu Hukum*, 27 (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri Visky Saruji & Nyoman A. Martana. (2015). Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal Ilmu Hukum*, 4 (2).
- R. Soegondo Notodisorejo. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Tutwuri Handayani. (2009). *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia”* (Thesis). Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang “Jabatan Notaris”
- Wawancara dengan Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sleman
- Wawancara dngan Ruriyanti Hasanah Salim, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT Sleman
- Wawancata dengan Nuryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta